



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/132/Kept/403.013/2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN  
DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Naskah Perjanjian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan asas hukum dan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya mekanisme pembahasan yang komprehensif dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian di Kabupaten Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
  8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan rapat/koordinasi perumusan rancangan Naskah Perjanjian;
  - b. menyiapkan materi rancangan perjanjian;
  - c. memberikan pertimbangan kepada Bupati dan/atau pejabat yang berwenang untuk penandatanganan naskah perjanjian; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/39/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyusunan Naskah Perjanjian di Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/132/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 19 Mei 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN NASKAH PERJANJIAN  
DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/ INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati Magetan 2. Wakil Bupati Magetan	
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum	
5.	Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum 3. 1 (satu) orang Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum	Purwanto, S.Sos Arief Rachman, S.H.
6.	Anggota Sekretariat	5 (lima) orang pejabat pelaksana pada Bagian Hukum	1. Hernita Ardi K. S.H. 2. Rina Fitria Yuliasma 3. Pebi Anggraini S.H. 4. Miatu Sa'adah S.H. 5. Dwi Ramadhani P. S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO